



**BUPATI ACEH TENGAH**

بوفاتي أجيتهته

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG YANG  
BERSUMBER DARI BAGIAN DANA PERIMBANGAN DALAM KABUPATEN  
ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu di atur dalam suatu peraturan bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107). Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4633);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dan terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN.....

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI BAGIAN DANA PERIMBANGAN DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Pemerintah kampung adalah reje kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
4. Reje adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Perangkat kampung adalah bagian dari unsur pemerintah kampung yang terdiri dari banta, kepala urusan, dan pengulu yang merupakan aparatur pemerintah kampung dibawah naungan Reje.
6. Rayat Genap Mupakat (RGM) adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cendikiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat dan adat istiadat, berpartisipasi dalam penyusunan qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.
7. Sarak opat adalah empat unsur atau potensi masyarakat secara terpadu yang terdiri dari reje, imem, petue, dan rayat genap mufakat dalam suatu kampung untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampung.
8. Jumlah kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan pemerintahan kampung yang bersumber dari APBN, APBA dan APBK, Pendapatan Asli Kampung dan sumber lainnya yang sah dibahas dan disetujui bersama pemerintah kampung dan RGM yang ditetapkan dengan qanun kampung.
10. Rekening kas kampung adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan informasi bagi pemerintah kampung tentang penetapan besaran alokasi dana kampung (ADK) yang bersumber dari bagian dana perimbangan dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019.

(2) Tujuan.....

- (2) Tujuan diberlakukannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah kampung dalam penyusunan APBKampung.

BAB III  
PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu  
Pengalokasian Dana Kampung Dalam APBK

Pasal 3

Pemerintah kabupaten mengalokasikan dana ADK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setiap Tahun Anggaran paling sedikit 10% (Sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Aceh Tengah setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).

Bagian Kedua  
Besaran Alokasi Dana Kampung

Pasal 4

Alokasi dana kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp. 64.095.760.900,- (Enam puluh empat milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Bagian Ketiga  
Penghitungan Besaran ADK

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADK untuk setiap kampung dilakukan berdasarkan ketentuan :
- a. 80% (Sembilan puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh kampung;
  - b. 20% (Sepuluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap kampung.
- (2) Bobot variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. 50% (Dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk (JP);
  - b. 10% (Tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan (AK);
  - c. 10% (Sepuluh persen) untuk luas wilayah (LW); dan
  - d. 30% (Tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis (IKG).
- (3) Nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sebagai berikut:
- a. JP merupakan hasil pembagian jumlah penduduk suatu kampung terhadap jumlah penduduk se-Kabupaten Aceh Tengah;
  - b. AK merupakan hasil pembagian jumlah penduduk miskin suatu kampung terhadap keseluruhan jumlah penduduk miskin se-Kabupaten Aceh Tengah;
  - c. LW merupakan hasil pembagian luas wilayah suatu kampung terhadap luas wilayah Kabupaten Aceh Tengah; dan
  - d. IKG merupakan hasil pembagian nilai IKG suatu kampung terhadap keseluruhan jumlah IKG se-Kabupaten Aceh Tengah.
- (4) Data jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan IKK kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Bagian Ketiga  
Penggunaan ADK

Pasal 6

- (1) (ADK) dipergunakan untuk :
  - a. penghasilan tetap reje, perangkat kampung, unsur sarak opat kampung;
  - b. membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. membiayai kebutuhan biaya operasional RGM.
- (2) Pengalokasian ADK untuk penghasilan tetap reje, perangkat kampung, sarak opat kampung menggunakan perhitungan sebagai berikut :
  - a. ADK yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (Enam puluh persen); dan
  - b. ADK yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak maksimal 50% (Lima puluh persen);
  - c. ADK yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (Empat puluh persen); dan
  - d. ADK yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (Tiga puluh persen);
- (4) Rincian ADK yang diterima kampung setiap tahun dianggarkan dalam APBKampung.
- (5) Rincian alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini maksimal sebesar 60% digunakan untuk kebutuhan penghasilan tetap reje, perangkat kampung, unsur sarak opat kampung, 30% dialokasikan untuk belanja operasional, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan kampung.
- (6) Besaran penghasilan tetap reje, perangkat kampung, unsur sarak opat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima  
Penyaluran ADK

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADK dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas kampung.
- (2) Penyaluran ADK dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. penyaluran ADK dilaksanakan setiap bulan kepada masing-masing Kampung sebesar 1/12 (Satu per dua belas) dari pagu alokasi;
  - b. penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan pada minggu pertama bulan berikutnya; dan
  - c. khusus untuk penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk bulan Januari disalurkan sekaligus pada bulan Februari Tahun 2019.
- (2) Penyaluran ADK dilakukan setelah reje menyampaikan :
  - a. qanun tentang APBKampung;
  - b. foto copy nomor rekening kas umum kampung pada bank umum yang ditunjuk; dan

c. laporan.....

c. laporan realisasi pelaksanaan APBKampung semester akhir tahun (tahun anggaran 2018).

- (3) Persyaratan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Bupati Aceh Tengah c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah setelah mendapat rekomendasi camat.

#### BAB IV PENATAUSAHAAN

##### Pasal 8

- (1) Penatausahaan ADK dilakukan oleh bendahara kampung yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penatausahaan APBKampung.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V PELAPORAN

##### Pasal 9

- (1) Reje menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADK kepada Bupati Aceh Tengah c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah melalui camat berupa :
  - a. Laporan semester pertama; dan
  - b. Laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADK merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung

#### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh camat dan perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan aparat pengawas fungsional lainnya.

#### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 11

- (1) Penghasilan tetap reje, perangkat kampung, sarak opat kampung dibayarkan mulai bulan Januari Tahun Anggaran 2019, dengan ketentuan harus dituangkan dalam APBKampung Tahun Anggaran 2019.
- (2) ADK Tahun Anggaran 2019 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja kampung yang telah dilaksanakan mulai Bulan Januari 2019, dengan ketentuan dituangkan dalam APBKampung Tahun Anggaran 2019.

BAB VIII.....

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung (ADK) Dan Penggunaan Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 19 Januari 2019

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 19 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH.I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 712